

**PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN NISBAH BAGI HASIL
TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)
PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA
(Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK)**

YANTI

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah (BUS) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas yang dihimpun oleh bank melalui produk yang ditawarkan seperti tabungan, deposito dan giro berdasarkan pada prinsip syariah. Pergerakan dana pihak ketiga dapat dipengaruhi oleh beberapa factor eksternal maupun internal dari pada bank itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada bank umum syariah yang telah terdaftar di OJK periode 2015-2021 secara parsial dan simultan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sumber data menggunakan data sekunder dengan bentuk *time series* sebanyak 84 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga dan variabel nisbah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana Pihak ketiga. Secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Suku Bunga, Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Bank Umum Syariah (BUS).

1. Pendahuluan

Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan-kegiatan lembaga sebagai penyedia dan penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri.

Kehadiran bank dalam perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Perbankan sebagai salah satu tulang punggung bagi perekonomian berperan sebagai intermediasi pembangunan nasional, tetapi juga sebagai perantara sektor yang kelebihan keuangan (*defisit ke surplus*). Perkembangan perbankan Indonesia terus meningkat, baik bank konvensional maupun bank syariah. Kehadiran bank syariah sendiri dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat setelah Bank Nasional mengalami krisis mata uang

pada tahun 1997/1998 dan krisis keuangan global pada tahun 2008.

Pada tahun 2008, ini menjadi tolak ukur dari keberhasilan perbankan syariah yang semakin menunjukkan eksistensi bank syariah dalam perekonomian Indonesia. Perkembangannya terus berlanjut, dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan terutama syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (www.ojk.go.id).

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam (Ismail, 2011:26).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Kegiatan Bank Umum Syariah (BUS) secara umum dapat dibagi menjadi tiga fungsi yaitu pengumpulan dana dari masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, dan pelayanan jasa (Ismail, 2011). Secara kelembagaan Bank Umum Syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional.

Menurut Statistik Perbankan Syariah Indonesia (2022) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, bank syariah di Indonesia memiliki sebanyak 198 bank yang terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS berkurang dari sebelumnya 14 perusahaan menjadi 12 perusahaan disebabkan adanya penggabungan (*merger*) bank syariah milik BUMN yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (PT. BSI).

Tabel Perkembangan Perbankan Syariah (Bank Umum syariah) di Indonesia (dalam miliar rupiah)

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Aset	213.423	254.184	288.027	316.691	350.364	397.073	441.789
DPK	174.895	206.407	238.293	257.606	288.978	322.853	365.421
Pembinaan	153.968	177.482	187.789	202.298	225.146	246.532	256.219

Berdasarkan pada tabel diatas perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia, Total Aset mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun

2015 total asset sebesar 213.423, pada tahun 2016 menjadi 254.184 mengalami peningkatan sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 288.027 atau 0,13%, selanjutnya tahun 2018 meningkat sebesar 316.691 atau 0,09%, tahun 2019 meningkat sebesar 350.364 atau 0,10%, tahun 2020 mengkiat sebesar 397.073 atau 0,13% dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 441.789 atau 0,11% dari tahun sebelumnya.

Perkembangan DPK pada tahun 2015 jumlah dana pihak ketiga sebesar 174.895, meningkat pada tahun 2016 sebesar 206.407 atau 0,18% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 238.293 atau 0,15%, pada tahun 2018 meningkat sebesar 257.606 atau 0,08%, pada tahun 2019 meningkat sebesar 288.978 atau 0,12%, pada tahun 2020 meningkat sebesar 322.853 atau 0,11%, dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 365.421 atau 0,13% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan pembiayaan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2015 jumlah pembiayaan sebesar 153.968 meningkat pada tahun 2016 sebesar 177.482 atau 0,15% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar 187.789 atau 0,05%, pada tahun 2018 sebesar 202.298 atau 0,07%, pada tahun 2019 sebesar 225.146 atau 0,11%, pada tahun 2020 sebesar 246.532 atau 0,09%, pada tahun 2021 sebesar 256.219 atau 0,03% dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat dari tabel perkembangan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya . Dana pihak ketiga yang merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat yang akan disimpan pada bank dengan tujuan untuk memperoleh imbalan/bagi hasil. Apabila bank syariah tidak dapat mewujudkan keinginan nasabah

untuk memperoleh imbalan/bagi hasil yang baik, kemungkinan bank syariah akan kehilangan kepercayaan dari nasabah sehingga bank dapat kehilangan nasabahnya. Oleh sebab itu, bank syariah haruslah profesionalitas dalam mengelola dana nasabah agar dapat memberikan rasa aman kepada nasabah. Bank syariah harus selalu memperhatikan faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank syariah. Berdasarkan survey literatur yang saya temukan, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga yaitu nisbah bagi hasil.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dengan dilakukan perjanjian atau ikatan kerjasama di dalam melakukan usaha. Pada usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal kontrak atau kesepakatan yang dilakukan (akad). Sehingga semakin besar imbalan atau bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah, maka akan semakin besar pula minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank syariah, mengingat sebagian besar nasabah bank syariah juga merupakan nasabah bank konvensional yang mereka cenderung memilih menempatkan dananya pada produk simpanan yang memberikan *return* yang lebih tinggi (Zuhri, 2020). Sehingga faktor bagi hasil menjadi yang sangat penting yang dapat mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Jihadi (2020) menyatakan bahwa variable tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan positif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia. Sama hanya dengan penelitian Alinda dan

Riduwan (2016) serta Muliawati dan Mardiyati (2013) menyatakan bahwa nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammadiyah (2020) menyatakan bahwa variabel nisbah bagi hasil berpengaruh dan tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti, dkk., (2021) menyatakan bahwa bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga. Didukung penelitian oleh Ritonga (2017) menyatakan bahwa bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap dana pihak ketiga.

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi dana pihak ketiga adalah suku bunga. Suku bunga merupakan biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan (Solikha, 2018). Oleh karena itu, tinggi rendahnya tingkat suku bunga akan mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait suku bunga, namun terdapat perbedaan hasil penelitian, diantaranya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammadiyah (2020) menyatakan bahwa BI Rate (suku bunga) berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. Sedangkan dalam penelitian Muliawati dan Mardiyati (2013) menyatakan bahwa suku bunga BI secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito BSM dengan arah koefisien negative, sama halnya dengan penelitian Al-Jihada (2020) menyatakan bahwa variable pertumbuhan suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Karena perannya yang penting dalam perekonomian, DPK ini adalah salah satu faktor dalam stabilitas system ekonomi. Keterampilan perbankan syariah dalam mengumpulkan DPK untuk menyerap jumlah siklus uang beredar untuk mempengaruhi pengendalian inflasi. Dan nisbah bagi hasil merupakan salah satu upaya bank syariah agar menarik nasabah untuk menabung dan menambah DPK.

Disebabkan latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian sehingga penulis menemukan celah dalam penelitian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian kembali untuk menguji ketidak konsistenan penelitian terdahulu serta membahas masalah yang terdapat dalam penelitian terdahulu secara lebih lanjut dengan periode yang berbeda dengan judul **“Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah Indonesia (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK)”**.

2. Landasan Teori

Teori Dana Pihak Ketiga

Menurut Bank Indonesia, dana pihak ketiga adalah dana simpanan/investasi yang terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad *wadiah /mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha, bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya (Ismail et al., 2019) dalam Muhammadiyah, (2020).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat yang dihimpun oleh bank dalam berbagai bentuk produk penyimpanan yang ditawarkan oleh pihak perbankan.

Menurut Arthesa (2006), terdapat tiga macam sumber dana langsung dari masyarakat yaitu: 1) rekening tabungan (*saving deposit*), 2) rekening simpanan berjangka (*time deposit*), 3) rekening giro (*demand deposit*). Selain itu terdapat pula sumber dana lain yang bersifat tidak langsung atau berupa pengendapan dana bank yang didapatkan melalui pemberian jasa bank (*fee based income*). Produk penghimpunan dana di Perbankan Syariah tidak jauh berbeda dengan Perbankan Konvensional, produknya berupa: Giro *Wadiah* (*demand deposit*), menggunakan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*, Tabungan *Wadiah*, Simpanan Berjangka (Deposito IB). (Setiawan, 2018).

Kegiatan penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan pokok yang dapat dilihat dari sisi *passiva* bank. Keberhasilan bank dalam melakukan penghimpunan dana atau mobilisasi dana ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (Dahlan Siamat, 2004):

- 1) Kepercayaan masyarakat kepada suatu bank jelas akan sangat mempengaruhi bank dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ataupun berbagai sumber lainnya. Tingkat kepercayaan masyarakat ini dapat dipengaruhi oleh kinerja bank, posisi keuangan, kapabilitas, integritas, dan kredibilitas pihak manajemen bank.
- 2) Ekspektasi yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternative investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.
- 3) Keamanan adalah suatu jaminan keamanan oleh bank atas dana nasabah.

- 4) Ketepatan waktu pengembalian simpanan masyarakat/nasabah.
- 5) Pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel.
- 6) Pengelolaan dana bank yang harus hati-hati.

Teori Suku Bunga

Menurut Bank Indonesia (2016). “BI rate atau suku bunga kebijakan atau mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada public. Suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya (Muhammadinah, 2020).

Menurut Kasmir (2014) kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti bunga tabungan dan bunga deposito. Sedangkan bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, seperti bunga kredit (Alinda dan Riduwan, 2016).

Menurut Karl dan Fair (2001:635) suku bunga adalah bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk presentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah simpanan. Begitupula, Keduanya hubungan dengan memegang uang kas. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar pula memegang uang kas, sehingga keinginan memegang uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang ini akan menentukan tingkat bunga. Edward dan Khan (1995), menyatakan bahwa faktor penentu suku bunga terbagi atas dua hal, yaitu faktor

internal dan eksternal. Factor internal meliputi pendapatan nasional, jumlah uang beredar dan ekspektasi inflasi. Sedangkan factor eksternalnya adalah penjumlahan suku bunga luar negeri dan tingkat ekspektasi perubahan nilai tukar valuta asing (Klasjok, et all., 2018).

Teori Klasik tentang Suku Bunga

Menurut teori klasik bunga adalah istilah dari “*loanable funds*” yaitu dana yang tersedia untuk dipinjamkan. Menurut teori ini bunga adalah harga yang terjadi di pasar dana investasi. Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah jumlah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga, semakin rendahnya tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi juga tinggi dan sebaliknya makin tinggi tingkat bunga maka akan mempengaruhi rendahnya keinginan masyarakat untuk melakukan investasi, karena alasannya adalah seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang dia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk penggunaan dana (*Cost of Capital*).

Teori Keynes tentang Suku Bunga

Menurut Teori Keynes Tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara sektor riil dan sektor moneter. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Teori Keynes membedakan permintaan akan uang

menurut motivasi masyarakat untuk menahannya. Keynes membagi tiga motivasi menahan uang. Motivasi pertama adalah untuk transaksi. Motivasi kedua untuk berjaga-jaga. Motivasi ketiga adalah motif spekulatif yakni mencari untung dari perbedaan tingkat bunga. Tiga motif inilah yang menyebabkan timbulnya permintaan akan uang, atau *Liquidity Preference*. Istilah ini mempunyai makna tertentu, yaitu bahwa permintaan akan uang menurut teori keynes berlandaskan pada konsepsi bahwa orang pada umumnya menginginkan dirinya tetap *likuid* untuk memenuhi tiga motif tersebut (Muhammadinah, 2020).

Tingkat bunga dalam perekonomian terbagi menjadi dua, yaitu tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil.

- 1) Tingkat Bunga Nominal adalah tingkat bunga yang biasa dilaporkan, dimana itu merupakan tingkat bunga yang dibayar investor untuk meminjam uang.
- 2) Tingkat Bunga Riil adalah tingkat bunga yang dikoreksi karena pengaruh inflasi atau tingkat bunga nominal yang dikurangi dengan laju inflasi.

Teori Nisbah Bagi Hasil

Sistem bagi hasil diatur dalam UU pasal 1 ayat 12, pasal 6 dan pasal 13, serta Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990, tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan adanya perubahan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syariah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*), merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Menurut Waluyo (2004), Bagi hasil berdasarkan dalam pengertian terminology asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Secara definisi *profit sharing*

diartikan sebagai beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan (Alinda dan Riduwan, 2016).

Bagi hasil atau *profit sharing* sering diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung, istilahnya *shahibul mall* dengan pihak pengelola (*mudharib*), yang nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan presentase kesepakatan bagi hasil (*nisbah*) sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak (Indah, 2017).

Menurut Ismail (2011), Nisbah bagi hasil adalah presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (*mudharabah dan musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor”.

Nisbah bagi hasil merupakan factor penting di dalam menentukan bagi hasil pada Perbankan Syariah. Sebab aspek nisbah merupakan yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam menentukan nisbah bagi hasil perlu memperhatikan aspek-aspek seperti: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005:123) dalam (Salviana, 2014).

Dalam perbankan syariah Dalam Perbankan Syariah, nisbah akan berlaku pada akad kerja sama dalam melakukan suatu usaha. Adapun bentuk akad kerjasama dengan pembagian keuntungan antara pihak bank dan nasabahnya, sebagai berikut (www.ojk.go.id):

a) *Akad Musyarakah* adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil (*syirkah*), dimana pihak bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, kemudian kedua belah pihak akan melakukan bagi hasil atas usaha yang telah

dilakukan sesuai nisbah yang telah disepakati diawal kerjasama.

b) *Akad Mudharabah* adalah akad yang dapat digunakan untuk kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi syariah, seperti tabungan, deposito atau bentuk produk perbankan syariah lainnya.

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk data rasio keuangan yang berdasarkan pada runtun waktu (*time series*). Data runtun waktu (*time series*) merupakan data secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel dan digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam rentang waktu tertentu (Kuncoro, 2013).

Penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh tingkat suku bunga dan bagi hasil terhadap penghimpunan dana pihak ketiga, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang terdaftar di OJK. Sehingga dalam penelitian ini data runtun waktu yang digunakan adalah data dalam skala per bulan periode 2015 sampai 2021.

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistic dengan SPSS (Statistical Product and Servis) Versi 25. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Statistik Deskriptif
2. Uji Multikolinieritas
3. Uji Autokorelasi
4. Analisis Regresi Linear Berganda
5. Uji Hipotesis
 - a. Uji T
 - b. Uji F

6. Uji Koefisien Determinasi

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian dan Hasil Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Uji statistic deskriptif sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena tujuan dan fungsi dari uji statistic deskriptif adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data seperti, berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi, berapa standar deviasinya, nilai maksimum dan minimum. Uji statistic deskriptif dalam penelitian ini untuk menggambarkan data secara statistic dari variabel suku bunga, bagi hasil dan dana pihak ketiga. Hasil olah data statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_X1	84	1.25	2.05	1.6227	.24928
LN_X2	84	19.98	23.39	22.1845	.81716
LN_Y1	84	25.82	26.62	26.1998	.23974
Valid N (listwise)	84				

Berdasarkan hasil dari olah data pada tabel statistik deskriptif diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Hasil uji statistik deskriptif pada variabel **suku bunga** diperoleh nilai presentase paling rendah sebesar 1,25% dan nilai tertinggi sebesar 2,05%. Dengan nilai rata-rata sebesar 1,6227% serta nilai standar deviasinya sebesar 0,24928.
2. Hasil uji statistic deskriptif pada variabel **bagi hasil** diperoleh nilai terendah sebesar 19,98 dan nilai tertinggi sebesar 23,39. Adapun nilai rata-ratanya sebesar 22,1845 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,81716.
3. Hasil uji statistic deskriptif pada variabel **dana pihak ketiga (DPK)** diperoleh nilai terendah sebesar 25,82 dan nilai tertinggi sebesar 26,62. Adapun nilai rata-ratanya

sebesar 26,1998 dan nilai standar deviasi sebesar 0,23974.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji atau melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel-variabel bebas. Dalam uji multikolinieritas digunakan standar nilai kenormalan berdasarkan nilai nilai *tolerance* lebih besar dari 10% (*tolerance* > 0,10) dan VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 (*VIF* < 10).

Dasar pertimbangan uji multikolinieritas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *tolerance* > 10% dan nilai *VIF* < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dan model regresi.
- 2) Jika nilai *tolerance* < 10% dan nilai *VIF* > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dan model regresi.

Adapun hasil dari pengujian data tersebut adalah sebagai berikut:

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LN_X1	.810	1.234
	LN_X2	.810	1.234

a. Dependent Variable: LN_Y1

Berdasarkan hasil olah data uji multikolinieritas pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa besar nilai *tolerance* variabel suku bunga = 0,810 selanjutnya untuk nilai *tolerance* variabel bagi hasil = 0,810, semua nilai *tolerance* tersebut lebih besar dari 0,1 (*tolerance* > 0,10). Adapun nilai VIF variabel suku bunga = 1,234, selanjutnya nilai VIF variabel bagi hasil = 1,234, semua nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10,00 (*VIF* < 10). Karena semua nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai *VIF* < 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini terbebas dari

multikolinieritas dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan lain pada model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam uji ini adalah tidak adanya autokorelasi dalam regresi agar dapat dikatakan model regresi yang baik.

Metode yang sering digunakan dalam pengujian ini adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW):

1. Jika d-w dibawah -2, maka autokorelasi positif.
2. Jika d-w diatas +2, maka autokorelasi negative.
3. Jika d-w diantara -2 sampai dengan +2, maka tidak ada autokorelasi.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.861 ^a	.742	.736	.12323	.190
a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1					
b. Dependent Variable: LN_Y1					

Berdasarkan hasil olah data uji autokorelasi telah didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 0,190 berada diantara -2 sampai dengan +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

4. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas suku bunga (X_1) dan bagi hasil (X_2) terhadap variabel terikat dana pihak ketiga (Y) periode 2015 sampai dengan 2021. Hasil olah data dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics
1	(Constant)				
1	LN_X1				
1	LN_X2				

	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	25.929	.459		56.453	.000	
1	LN_X1	-.714	.060	-.743	-11.850	.810	1.234
1	LN_X2	.064	.018	.220	3.504	.001	1.234

a. Dependent Variable: LN_Y1

Berdasarkan tabel *coefficients* diatas dapat dibuat persamaan model regresi linear berganda antara variabel dependent terhadap independent, yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + E$$

$$DPK = \alpha + b_1 \text{Ln SB} + b_2 \text{Ln BH} + E$$

$$DPK = 25,929 - 0,714 + 0,064 + E$$

Ket:

Y = Dana Pihak Ketiga (DPK)

α = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Suku Bunga (SB)

X_2 = Bagi Hasil (BH)

1. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, dapat dilihat bahwa nilai konstanta =25,929 yang berarti jika suku bunga (X_1) dan bagi hasil (X_2) bernilai 0 (nol) atau tidak mengalami perubahan, maka nilai dana pihak ketiga (DPK) sebesar 25,929.
2. Nilai koefisien regresi variabel suku bunga (X_1) = -0,714 menunjukkan apabila suku bunga meningkat 1% maka dana pihak ketiga (Y) akan turun sebesar -0,148.
3. Nilai koefisien regresi variabel bagi hasil (X_2) = 0,064. menunjukkan apabila bagi hasil meningkat 1% maka dana pihak ketiga (Y) akan naik sebesar 0,064.

5. Uji Hipotesis

a. Uji T (Uji Parsial)

Uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependent (terikat) secara

individu (parsial”). Dengan pengujian jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikan $> 0,05$ maka H_1, H_2 ditolak dan H_{01}, H_{02} . Artinya, secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka H_1, H_2 diterima dan H_{01}, H_{02} ditolak. Artinya, secara parsial variabel independent tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.929	.459		56.453	.000
	LN_X1	-.714	.060	-.743	-11.850	.000
	LN_X2	.064	.018	.220	3.504	.001

a. Dependent Variable: LN_Y1

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel suku bunga nilai t hitung = -11.850 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Sehingga dapat dilihat nilai t hitung = -11,850 < 1,990 dan nilai signifikan = 0,000 < 0,05, yang berarti suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga. Koefisien variabel tingkat suku bunga sebesar -0,714 menunjukkan angka negatif, artinya suku bunga berhubungan negatif terhadap dana pihak ketiga (DPK).

Selanjutnya uji statistik secara parsial pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel bagi hasil nilai t hitung = 3,504 dan nilai signifikan sebesar 0,001. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai t hitung = 3,504 > 1,990 dan nilai signifikan = 0,001 < 0,05, yang berarti bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F (uji simultan) bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dengan pengujian jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan signifikan $< 0,05$ maka H_3 diterima dan H_{03} ditolak. Sebaliknya, jika

$f_{hitung} < f_{tabel}$ dan nilai signifikan $> 0,05$ maka H_3 ditolak dan H_{03} diterima.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.540	2	1.770	116.579	.000 ^b
	Residual	1.230	81	.015		
	Total	4.770	83			

a. Dependent Variable: LN_Y1
b. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1

Berdasarkan tabel hasil uji F diatas, menunjukkan bahwa nilai f hitung = 116,579 dengan nilai f tabel sebesar 3,11, sehingga f hitung = 116,579 > 3,11 f tabel dan nilai signifikan = 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan bahwa suku bunga dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap dana pihak ketiga.

6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas yang digunakan dalam model regresi dalam menjelaskan variabel terikatnya. Adapun hasil dari uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.861 ^a	.742	.736	.12323

a. Predictors: (Constant), LN_X2, LN_X1
b. Dependent Variable: LN_Y1

Berdasarkan tabel diatas tersebut bahwa dapat disimpulkan nilai *adjusted R Square* (R²) sebesar 0,736, artinya bahwa 73,6% variabel terikat (dependen) dana pihak ketiga mampu dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel bebas (independen) yaitu, antara lain; suku bunga dan bagi hasil. Sedangkan sisanya sebesar 26,4% mampu dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang dianggap memiliki pengaruh terhadap variabel dependent yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

6. Pembahasan

1. Pengaruh Variabel Suku Bunga terhadap Dana Pihak Ketiga

Hasil parsial (uji-t) untuk variable suku bunga (X_1) menunjukkan bahwa nilai t hitung -11,850 dan nilai signifikan 0,000. Sehingga dapat dilihat dari nilai t hitung = -11,850 < 1,990 dan nilai signifikan = 0,000 < 0,05, yang berarti suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK), yang artinya bahwa H_1 diterima. Adapun hubungan yang ditunjukkan dalam hasil penelitian ini adalah negatif dan signifikan. Artinya hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga maka penghimpunan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah (BUS) akan mengalami penurunan. Koefisien variable suku bunga sebesar -0,714 menunjukkan angka negatif, artinya terdapat pengaruh negatif variabel suku bunga secara parsial dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK).

Selain daripada itu, dimana setiap perubahan 1% akan berpengaruh negatif terhadap jumlah dana pihak ketiga sebesar nilai koefisien regresinya yaitu sebesar -0,714 miliar rupiah, dengan asumsi bahwa variable yang lain tidak mengalami perubahan (tetap). Penjelasan ini mengartikan bahwa jika semakin tinggi nilai suku bunga maka akan dapat membawa dampak negatif terhadap dana pihak ketiga pada bank umum syariah. Dalam hal ini menjelaskan bahwa ketika suku bunga naik, maka jumlah dana pihak ketiga akan turun. Berlaku juga sebaliknya, apabila suku bunga turun maka dana pihak ketiga akan naik atau bertambah jumlahnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh perbedaan klaster atau kepercayaan kelompok masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu menabung. Terdapat kelompok masyarakat konvensional yang bersifat ekonomis, artinya segala aktivitas menabungnya mempertimbangkan aspek

keuntungan (*fee*), disisi lain terdapat kelompok masyarakat syariah yang bersifat emosional, artinya berpegang teguh terhadap kepercayaan moral. Namun ada pula yang berada diantara keduanya dalam pemilihan tempat menabung. Masyarakat sangat mempertimbangkan segala aspek ketika mereka akan melakukan kegiatan menabung salah satunya fasilitas serta kenyamanan nasabah. Peningkatan kualitas perbankan konvensional, kemudian mendorong perbankan syariah untuk selalu meningkatkan mutunya juga.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Al-Jihadi (2020) menyatakan bahwa variable pertumbuhan suku bunga berpengaruh signifikan negatif terhadap penghimpunan DPK pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian Muliawati dan Mardiyati (2013) menyatakan bahwa suku bunga BI secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *deposito mudharabah* BSM dengan arah koefisien negatif. Hal ini kemungkinan dipengaruhi situasi ekonomi yang sedang membaik sehingga akan lebih menguntungkan jika dana yang dimiliki dipergunakan untuk bisnis daripada hanya ditanamkan dalam bentuk deposito. Karena masyarakat pasti akan memilih yang lebih menguntungkan. Maka dari itu, masyarakat melihat dari keuntungan yang menjanjikan oleh setiap bank, jika bank konvensional dilihat dari suku bunga, maka bank syariah dilihat dari nisbah bagi hasil. Sehingga nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional maupun bank syariah yang disebut risiko *displacement fund* (pengalihan dana), begitupun sebaliknya. Terlihat dari hasil penelitian ini dimana tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga pada bank umum syariah di Indonesia.

Selain itu, terdapat faktor pemahaman agama, ilmu pengetahuan dan informasi yang semakin berkembang. Pengetahuan

masyarakat tentang seputar haramnya riba juga akan dapat mempengaruhi masyarakat untuk beralih dari bank konvensional sebab suku bunga adalah merupakan produk yang mengandung riba. Hal itu dapat menyebabkan masyarakat tetap memilih bank syariah sebagai prioritas untuk tempat menabung karena sesuai identitas kita sebagai seorang yang berpegang kepada prinsip syariah, sehingga tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap dana pihak ketiga, sebab bank syariah tidak menerapkan suku bunga.

2. Pengaruh Variabel Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga

Hasil uji parsial (uji-t) untuk variabel bagi hasil (X_2) menunjukkan bahwa nilai t hitung = 3,504 dan nilai signifikan = 0,001. Dapat dilihat dari nilai t hitung = 3,504 > 1,990 dan nilai signifikan = 0,001 < 0,05, yang hipotesis H_2 diterima dan berarti bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan nisbah bagi hasil akan mendorong peningkatan jumlah dana pihak ketiga pada perbankan syariah dan begitupun sebaliknya, ketika nisbah bagi hasil menurun maka dana pihak ketiga akan mengalami kemerosotan. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagi hasil memiliki peran yang cukup besar dalam penghimpunan dana pihak ketiga oleh perbankan syariah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Alinda dan Riduwan (2016), Al-Jihadi (2020), serta Solikha (2019) yang menyatakan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap *deposito mudharabah*. Sama halnya dengan penelitian Muliawati dan Mardiyati (2013) menyatakan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum syariah di Indonesia. Karena nasabah juga dipengaruhi motif mencari

profit, sehingga jika semakin besar nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada para nasabah maka akan meningkatkan jumlah *deposito mudharabah* ataupun dana pihak ketiga (DPK). Dan itulah salah satu yang menjadi tujuan dari masyarakat dalam menabung di bank syariah yang didukung oleh faktor kesesuaian terhadap prinsip syariah. Kesimpulan ini memiliki asumsi bahwa nasabah menyimpan dananya pada perbankan syariah disebabkan alasan taat pada aturan agama dan kesesuaiannya terhadap prinsip syariah. Sehingga para calon nasabah selain mendapatkan keuntungan (*return*), tetapi juga bisa lebih kepada memenuhi perintah Allah SWT. dengan cara menghindari unsur riba, karena riba di dalam Islam merupakan sesuatu yang dilarang atau bersifat haram.

3. Pengaruh Variabel Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berdasarkan hasil pengujian uji-F (uji simultan) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 116,579 > 3,11 dan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa secara simultan suku bunga dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Pengaruh dari variabel independen ditunjukkan oleh uji koefisien regresi dengan nilai *adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,736 atau 73,6%, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Suku Bunga (X_1) dan Bagi Hasil (X_2) dapat menjelaskan pengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (Y). Adapun variabel lain yang mempengaruhi dana pihak ketiga sebesar 26,4%, adalah tidak dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Muhammadiyah (2020) menyatakan bahwa variabel BI Rate dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap dana pihak

ketiga. Sama halnya juga dengan penelitian Solikha (2018) dan Ritonga (2017) menyatakan bahwa variabel suku bunga dan bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya tentang Suku Bunga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga periode 2015 sampai dengan 2021, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Variabel tingkat Suku Bunga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah (BUS) Di Indonesia periode 2015-2021. Dapat dilihat pada nilai $t_{hitung} = -11,850 < 1,990$ nilai t_{tabel} dan nilai signifikan = $0,000 < 0,05$, yang berarti pada penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel suku bunga akan mengakibatkan penurunan terhadap dana pihak ketiga secara signifikan.
- 2) Variabel Nisbah Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2021. Dapat dilihat pada nilai $t_{hitung} = 3,504 > 1,990$ t_{tabel} dan nilai signifikan = $0,001 < 0,05$, yang berarti pada penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan bagi hasil akan mendorong kenaikan jumlah dana pihak ketiga.
- 3) Secara simultan (bersama-sama) variabel Tingkat Suku Bunga dan Nisbah Bagi Hasil terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2021. Dapat dilihat nilai $t_{hitung} = 116,579 > 3,11$ nilai t_{tabel} dan nilai

signifikan = $0,000 < 0,05$, yang artinya pada penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Sebaliknya ketika tingkat suku bunga dan nisbah bagi hasil turun secara bersamaan maka penghimpunan dana pihak ketiga juga mengalami penurunan.

8. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, peneliti mencoba mengemukakan beberapa saran, diantaranya:

- 1) Dengan informasi yang terdapat dalam hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan menambah wawasan bagi masyarakat atau nasabah bank syariah terutama terkait produk bagi hasil, sehingga dapat dijadikan landasan dalam mengambil keputusan terkait pembiayaan modal usaha dan investasi dana dalam bagi hasil yang dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi mengenai perbankan syariah terutama pada Bank Umum Syariah (BUS) bagi peneliti maupun peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang topik yang sejenis yaitu mengenai penghimpunan dana pihak ketiga dengan variabel yang dianggap bisa melengkapi kekurangan dari penelitian ini seperti pendapatan, kepercayaan, promosi dan lain sebagainya. Selain itu juga menjadi dapat dijadikan bahan referensi bagi kepustakaan pihak kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinda, R. P. N., dan Ridwan, A. (2016). Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharaabah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5.(1).
- Alim, S. (2014). Analisis Pengaruh Inflasi dan BI Rate terhadap Return On Assets (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 10(3), 201-220.
- Al-Jihadi, R. K. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Suku Bunga, Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Biaya Promosi dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Syariah di Indoensia Periode 2014-2018. (*Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga*).
- Amal, M. A. (2021). Pengaruh Utang Luar Negeri, Suku Bunga dan Cadangan Devisa terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (periode 2016-2020). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari*.
- Ascarya & Yumanita, D. (2005). "Bank Syariah: Gambaran Umum". Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA.
<https://ipief.umy.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/14.-Bank-Syariah-Gambaran-Umum.pdf>.
- Basalamah, M. R. & Muhammad, R. (2018). "Perbankan Syariah". Malang: Empatdua Media.
- Bellinda, F. I. (2017). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi dan Kurs Dollar terhadap Dana Pihak Ketiga (Studi pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 2011-2015). *Doctoral disertation, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*.
- Dewi. R. S., dan Shara, Y. (2021). Anteseden Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21 (1), 54-62.
- Duwi, Priyatno. (2014). *SPSS Pengolah Data Terperaktis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Febriani, F. I. (2019). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Tingkat Inflasi terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2014-2017. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 108-118.
- Hidayati, A. N. (2014). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 72-97.
- Ismail, M. B. A. (2021). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
<https://scholar.google.com> Diakses pada 1 Desember 2022.
- Kasmir.(2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
- Klasjok, K., Rotinsulu, T. O., & Maramis, M. T. B. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tabungan Masyarakat pada Bank Umum Papua Barat (Periode Tahun 2008-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18(3) 58-67.
- Muhammadinah, M. (2020). Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Oikos: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Ekonomi*, 4(2), 105-116.
- Muliawati, N. L. & Maryati, T. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga dan Bagi Hasil terhadap Deposito pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012. *In Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*.
- Muttaqiena, A. (2013). Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-

2012. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 175-186.
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Rahma, T. I. F. (2018). Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap 2007-2012 Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 85-99.
- Reswari, Y.A., & Abdurahim, A. (2019). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Jumlah Bagi Hasil dan LQ 45 Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 11(1), 30-41.
- Ritonga, Mirna. W. (2017). Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Tahun 2013-2016. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidempuan*.
- Safitri, Titi. (2014). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Tabungan dan Deposito) dan Non-Performing Loan (NPL) Terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Batu. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya*.
- Setiawan, S. (2018). Determinan Penentu Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 1(2), 1-9/.
- Solikha, A. F. (2018). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Likuiditas, Inflasi, Ukuran Bank, dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-12.
- Statistik Perbankan Syariah Indonesia: OJK (2015-2022). www.ojk.go.id
- Sugiyono, (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiharti, E. S., Wulandari, N. S., & Al Adawiyah, R. A. (2021). Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Vol*, 6(2).
- Upadiyanti. M. Y. E., Bagiada, K., & Parameswara, A. A. G.A. (2018). Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Volume Simpanan Masyarakat pada Bank Umum Pemerintah di Indonesia Periode 2013-2017. *Warmadewa Economic Development Journal*. 1(2). 59-67. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/wedj.1.2.109.8.59-67>
- Utami Adawiyah, R. (2019). Pengaruh Inflasi dan Jumlah Bagi Hasil terhadap Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2013-2017 (Studi Empiris Bank Syariah yang Terdaftar di OJK). (*Doctoral disertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Jakarta*).
- Zuhri, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Nasional, Inflasi, dan Bagi Hasil Terhadap Juumlah Dana Deposito Mudharabah Berjangka Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.